



PUTUSAN

Nomor 53 /Pdt.G/2017/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. MARYAM H. YUSUF : Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gg. 9-C No.302-A, Dinoyo Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUDIN MS, SH** Advokat dan Penasehat Hukum, Beralamat Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima dibawah register Nomor: 145/Pdt.SK/2017/PN.RBI tertanggal 24 Agustus 2017 untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **ANWAR M. ALI**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 14 RW. 8 Dusun Cako, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAHARUDIN,SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanah BIMA, beralamat di Jalan belimbing No. 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 129/Pdt.SK/2017/PN Rbi, tertanggal 10 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I;
2. **PEMERINTAH R.I Cq. Kantor Pertanahan Nasional Provonsi Nusa Tenggara Barat,Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 Agustus 2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang obyek sengketa :

1 (satu) petak Tanah sawah seluas \pm 19 Are terletak dulu dikenal dengan So Nduha dan sekarang telah diganti menjadi nama So Palawu Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Aisyah (Umi Isa Ntana).
- Sebelah Timur dengan parit.
- Sebelah Selatan dengan tanah Fatimah H. Yusuf.
- Sebelah Barat dengan tanah Drs. Abubakar H. Abdurahman.

Selanjutnya tanah sawah diatas disebut sebagai tanah objek sengketa

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik berupa tanah sawah yaitu tanah obyek sengketa, dimana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut adalah mendapat pembagian warisan dari orangtua Penggugat yang bernama Hj. KALISOM IBRAHIM pada tahun 1993.
2. Bahwa tanah obyek sengketa yang diperoleh Penggugat dari pembagian warisan orangtua Penggugat yang bernama Hj. KALISOM tersebut semula berasal dari harta peninggalan dari orangtua Hj. KALISOM yang bernama IBRAHIM dan MAEMUNAH.
3. Bahwa setelah Penggugat mendapat tanah pembagian warisan dari orangtua Penggugat yang bernama Hj. KALISOM pada tahun 1993 tersebut, maka Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu dengan cara Penggugat menyuruh saudara kandung Penggugat yang bernama RAMLAH H. YUSUF untuk mengerjakannya, begitu juga dengan nama yang ada pada tanah obyek sengketa Penggugat meminta kepada Pemerintah Desa Samili untuk memasukkan nama Penggugat atas tanah obyek sengketa, dan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penggugat tersebut maka tanah obyek sengketa dalam buku DHKP dan SPPT Desa Samili tercatat atas nama Penggugat dengan No. 52.06.030.004.025-0003.0.

4. Bahwa pada tahun 2007 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima mempunyai Program Ajudikasi di Desa Samili, dan akibat dari adanya program Ajudikasi tersebut maka masyarakat Desa Samili ikut mengajukan sertifikat atas tanahnya masing – masing termasuk diantaranya Penggugat, saudara Penggugat yang bernama Fatimah H. Yusuf dan sepupu satu Penggugat yang bernama Hadijah M. Saleh.
5. Bahwa tanah yang dimintakan sertifikat oleh Penggugat, Fatimah H. Yusuf dan Hadijah M. Saleh tersebut adalah letaknya bersebelahan yaitu tanah milik Penggugat berbatasan langsung dengan tanah Fatimah H. Yusuf sedangkan tanah Hadijah M. Saleh letaknya sebelah barat dari tanah obyek sengketa.
6. Bahwa setelah diadakan pendaftaran tanah-tanah kepada Panitia Ajudikasi maka petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima melakukan pengukuran pada tanah masyarakat Samili termasuk tanah milik Penggugat, tanah milik Fatimah H. Yusuf dan tanah milik Hadijah M. Saleh.
7. Bahwa setelah selesainya proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima atas tanah yang dimintakan oleh Penggugat, Fatimah H. Yusuf dan Hadijah M. Saleh ternyata ada kesalahan dari Tergugat II atas penerbitan sertifikat tersebut, dimana sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut tanah milik Penggugat sertifikatnya terbit atas nama Hadijah M. Saleh dengan sertifikat No. 334 tahun 2007, sedangkan tanah Fatimah H. Yusuf sertifikatnya terbit atas nama Penggugat dengan sertifikat No. 333 tahun 2007 dan tanah Yayasan Islam yang berada sebelah selatan dari tanah Fatimah H. Yusuf sertifikatnya terbit atas nama Fatimah H. Yusuf dengan sertifikat No. 332 tahun 2007 sehingga dalam proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah terbit 2 (dua) sertifikat atas nama Hadijah M. Saleh yaitu atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah miliknya sendiri dan tanah milik Penggugat dengan sertifikat No. 334 tahun 2007.

8. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama RAMLAH H. YUSUF mengerjakan tanah obyek sengketa mulai sejak tahun 1993 sampai dengan akhir tahun 2015, dan pada awal musim tanam tahun 2016 tiba-tiba tanah obyek sengketa diserobot dan di kuasai oleh HADIJAH M. SALEH dari kekuasaan RAMLAH H. YUSUF dan HADIJAH M. SALEH menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa karena HADIJAH M. SALEH menganggap tanah obyek sengketa miliknya karena tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat atas namanya.
9. Bahwa selanjutnya HADIJAH M. SALEH menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut hanya berlangsung selama 7 (tujuh) bulan karena disebabkan HADIJAH M. SALEH meninggal dunia, dan setelah HADIJAH M. SALEH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I, dimana Tergugat I adalah anak dari SAODAH, dimana SAODAH sendiri adalah yang merupakan saudara tiri dari HADIJAH M. SALEH, dan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut berlangsung sampai sekarang.
10. Bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Hadijah M. Saleh adalah obyeknya tanah milik Penggugat maka menurut hukum sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Hadijah M. Saleh yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
11. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan orangtua Penggugat yang bernama Hj. KALISOM, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
12. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

13. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat namun permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I.

14. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat I dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa.

15. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Para TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/ pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGUGAT.

16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PENGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Hj. Kalisom dan H. Yusuf.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) petak Tanah sawah seluas \pm 19 Are terletak dulu dikenal dengan So Nduha dan



sekarang telah diganti nama menjadi So Palawu Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Aisyah (Umi Isa Ntana).
- Sebelah Timur dengan parit
- Sebelah Selatan dengan tanah Fatimah H. Yusuf
- Sebelah Barat dengan tanah Drs. Abubakar H. Abdurahman.

Adalah merupakan milik Penggugat yang berasal dari pembagian warisan orang tua Penggugat yang bernama Hj. KALISOM.

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan Hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa sertifikat hak Milik No. 334 tahun 2007 atas nama Almarhum Hadijah M. Saleh yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
7. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya SAFRIN, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YANTO ARIYANTO,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2017 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi diantara para pihak gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa prinsipnya tergugat I menyatakan dalil gugatan penggugat Kabur/tidak jelas, apakah penggugat mengklaim harta warisan yang pembagiannya salah atau keliru atau mengklaim tentang kesalahan/kekeliruan tentang objek dan nomor sertifikat atas objek sengketa? Hal ini membingungkan Tergugat I.
2. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah tanah milik penggugat. Yang menjadi milik atau bagian penggugat berdasarkan pembagian adalah berada pada bagian selatan tanah yang menjadi objek gugatan penggugat.(Penggugat telah keliru menetapkan/ menunjuk objek dalam gugatannya) yaitu telah menunjuk hak atau milik orang lain
3. Bahwa sesungguhnya penggugat dengan Tergugat I tidak ada sesuatu yang kabur tentang perolehan tanah yang telah menjadi bagian masing masing dari asal usulnya yaitu anak cucunya IBRAHIM. Karena telah dibagi sedemikian rupa sesuai dengan bagian yang berdasarkan pembagiannya masing masing anaknya alamarhum IBRAHIM, **yaiti Hj. Kalisom bin Ibrahim. Maemunah bin Ibrahim, dan M. Saleh Ibrahim, kakek Tergugat I.**



4. Bahwa sesuatu yang mustahil terjadi pengklaiman oleh cucu bahkan cicitnya dari IBRAHIM atas bagian yang diperoleh masing-masing dari ahli waris **IBRAHIM** pada puluhan tahun yang telah silam. Dengan demikian penggugat sangatlah tidak beralasan hari ini menaruh keberatan terhadap yang telah dilakukan oleh orang tuanya dan telah pula dinikmati masing masing oleh ahli waris IBRAHIM, yaitu Hj. Kalisom Ibu penggugat. Dan M. Saleh Ibrahim kakek Tergugat I.
5. Bahwa tidak benar tanah Fatimah yusuf bersebelahan dengan objek sengketa, yang benar tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik atau bagian penggugat sendiri. Yaitu pada bagian sebelah baratnya.
6. Untuk alasan atau pernyataan penggugat pada posita nomor 6 adalah benar demikian adanya karena itu adalah merupakan program pemerintah Program Nasional (PRONA).
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah menerbitkan sertifikat masing masing atas nama pemohon yaitu SHM nomor 333 tahun 2007, diterbitkan atas nama **penggugat, yaitu Hj. Maryam H. Yusuf**. Kemudian sertifikat Hak milik nomor 334 dan nomor 335 tahun 2007 adalah atas nama **Hadijah M. Saleh alamarhumah, sedangkan Fatimah Yusuf tidak mempunyai tanah di So Palawau watasan Desa Samili, kecamatan Woha Kabupaten Bima**. Kalaupun penggugat mengklaim bahwa tanah yang disertifikat dengan SHM. nomor 334 atas nama Hadijah M. Saleh adalah milik penggugat, dan diperhatikan secara seksama maka tidak cocok luas dan batas batas batasnya, untuk tanah atas nama Hadijah M. Saleh luasnya 1.759 M2 dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Efendi H. Juraid
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Maryam H. Yusuf
 - Sebelah selatan dengan tanah St. Jubaidah.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abakar Mustakim (Dae Ni).

Dengan demikian tanah yang manakah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ramalah yusuf tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa sejak tahun 1993 samapai tahun 2015 , karena Hadija M. Saleh itu telah mengerjakan tanah secara terus menerus hingga beliau meninggal dunia pada tgl 25 Nopember 2015 dan mana mungkin Hadijah M. Saleh melakukan serobot tanah sengketa dalam tahun 2016 . dalil ini patut dikesampingkan.
9. Bahwa dengan meninggalnya Hadijah M. Saleh maka yang menggarap objek sengketa adalah Tergugat I karena Hadijah M. Saleh tidak punya keturunan (tumpu) maka Tergugat I yang merupakan anak dari SODAH M. Saleh saudara kandung Hadijah M. Saleh satu satunya ahli waris yang masih ada atau masih hidup yang berhak untuk mewarisinya yaitu Tergugat I tegaskan, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari turunan **M. SALEH IBRAHIM**, bukan bagian **dari Hj. Kalisom Binti IBRAHIM**, ibu penggugat. Jadi tidak ada hubungan dengan penggugat dengan saudara saudaranya atas penguasaan objek sengketa oleh **TERGUGAT I**.
10. Bahwa suatu dalil yang **tidak berdasar** memohon untuk menyatakan sertifikat atas nama Hadijah M. Saleh dengan SHM Nomor 334 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
11. Bahwa dalil penggugat pada posita nomor 11, samapai dengan nomor 16 tidak patut untuk dipertimbangkan dan mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia
- Bahwa dengan berdasarkan uraian dalam Jawaban/bantahan ini maka Tergugat I memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk .
1. Menerima /mengabulkan jawaban /bantahan Tergugat I untuk seluruhnya.
 2. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya.
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada penggugat.
- Dan /atau** menjatuhkan putusan lain yang adail menurut pertimbangan majelis Hakim yang berdasarkan Hukum.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas tanah obyek sengketa dan selengkapnyanya termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hal milik berupa tanah sawah yaitu tanah obyek sengketa dimana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari pembagian warisan orang tua Penggugat bernama Hj. Kalisom Ibrahim pata Tahun 1993;
2. Bahwa setelah Penggugat mendapat tanah pembagian warisan tersebut maka Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menyuruh saudara kandung Penggugat bernama Ramlah H. Yusuf untuk mengerjakan;
3. Bahwa Penggugat selanjutnya meminta kepada Pemerintah Desa Samili untuk memsukan nama Penggugat atas obyek sengketa dalam buku DHKP dan SPPT Desa Samili tercatat nama Penggugat;
4. Bahwa pada Tahun 2007 Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima mempunyai program adjudikasi di Desa Samili sehingga Penggugat bersama dengan masyarakat Desa Samili ikut mengajukan sertifikat atas tanah juga saudara Fatimah H. Yusuf dan sepupu satu Penggugat bernama Hadijah M. Saleh;
5. Bahwa setelah selesai proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten ternyata ada kesalahan dari Tergugat II dimana tanah milik Penggugat terbit sertifikat atas nama Hadijah M. Saleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 334 Tahun 2007, tanah milik Fatimah H. Yusuf sertifikatnya terbit atas nama Penggugat Nomor 333 Tahun 2007 dan tanah Yayasan Islam terbit atas nama Fatimah H. Yusuf sertifikat Nomor 332 Tahun 2007;

6. Bahwa pada awal musim tanam Tahun 2016 tiba-tiba tanah obyek sengketa diserobot dan dikuasai oleh Hadijah M. Saleh karena Hadijah M. Saleh menganggap tanah obyek sengketa miliknya berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II;
7. Tanah obyek sengketa setelah dikuasai oleh Hadijah M. Saleh dan setelah Hadijah M. Saleh meninggal dunia lalu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah milik Penggugat, yang menjadi milik Penggugat berdasarkan pembagian warisan adalah tanah yang berada di bagian selatan tanah obyek sengketa;
2. Bahwa tidak benar sertifikat Nomor 334 atas nama Penggugat;
3. Bahwa bahwa tanah sengketa dikerjakan secara terus menerus oleh Hadijah M. Saleh dan selanjutnya dikerjakan oleh Tergugat I;
4. Bahwa obyek sengketa adalah bagian dari keturunan M. Saleh Ibrahim bukan bagian dari Hj. Kalisom;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil Penggugat sehingga dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitupun sebaliknya Tergugat akan dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Amirudin, saksi Sudirman dan saksi H. Syarifudin;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Hj. Kalisom memiliki anak 7 (tujuh) orang dan juga memiliki harta berupa beberapa bidang tanah yang telah dibagi wariskan oleh Hj. Kalisom kepada ke-7 (tujuh) orang anaknya pada tanggal 29 Maret 1993 di rumah Hj. Kalisom dan mengetahui Kepala Desa Samili Idris H. Jafar berdasarkan bukti surat bertanda P.1. Bahwa Penggugat (Hj. Maryam H. Yusuf) mendapat bagian tanah berupa 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di So Nduha dan di So dan tanah yang berada di So Palawu Desa Samili, Kecamatan Woha atas pembagian tersebut selanjutnya Penggugat yang membayar pajak pada Tahun 2016 sebagaimana bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa saksi Amirudin menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang membuat surat warisan yang diminta oleh Hj. Kalisom untuk membagikan tanah yang merupakan harta warisannya kepada anak-anaknya di rumah Hj. Kalisom dan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini telah diberikan oleh Hj. Kalisom kepada Penggugat dimana dalam surat pembagian warisan tersebut Saksi ikut menandatangani surat pembagian warisan tersebut sebagaimana bukti surat P.1. Bahwa pada saat pembagian warisan tersebut, anak-anak dari Hj. Kalisom tidak ada yang keberatan, dan untuk tanah obyek sengketa yang diberikan kepada Penggugat pada saat itu, selanjutnya Penggugat memberikan kepada Ramlah adik Penggugat bersama suaminya untuk menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saat Saksi masih menjadi staf di Kantor Desa Samili sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2013, di Desa Samili ada proyek Ajudikasi dan tanah obyek sengketa masuk dalam proyek Ajudikasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Bahwa Saksi tahu dalam proyek Ajudikasi tersebut ada 4 (empat) sertifikat yang tertukar nama pemiliknya diantaranya sertifikat atas nama Penggugat dan Hadijah M. Saleh dan sampai kini belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Palawu pernah dikerjakan oleh Saksi karena disuruh oleh Hj. Kalisom selama 1 (satu) tahun dan saat itu Saksi tahu bahwa Hj. Kalisom mengatakan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa saksi Syarifudin menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat tanah yang terletak di So Palawu, watasannya Desa Samili, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dengan luas kurang lebih 19 (Sembilan belas) are dengan batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Hj. Kalisom dan suaminya H. Yusuf yang telah dibagi waris kepada semua anak-anaknya pada tanggal 29 Maret 1993 dan tanah obyek sengketa aquo diberikan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat tidak mengerjakan tanah obyek sengketa karena Penggugat berada di Malang dan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa saksi Syarifudin pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya tanah obyek sengketa dikerjakan oleh saksi Sudirman serta Saksi Amirudin dan saksi Sudirman menerangkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat dari warisan Hj. Kalisom dan saksi Sudirman pernah mengerjakan tanah obyek sengketa atas suruhan Hj. Kalisom serta saksi Syarifudin yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah dibagi waris kepada Penggugat oleh Hj. Kalisom pada tanggal 29 Maret 1993;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut diatas maka diperoleh persangkaan Hakim bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Palawu watasannya Desa Samili, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima merupakan tanah milik Hj. Kalisom yang telah dibagi waris oleh Hj. Kalisom kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 1993 (bukti P.1) dan selanjutnya tanah obyek sengketa aquo berdasarkan keterangan saksi Amirudin tanah sengketa telah terdaftar atas nama Penggugat karena Penggugat yang membayar atas tanah obyek sengketa (sebagaimana bukti surat P.2) yang terdaftar atas nama Penggugat kemudian tanah obyek sengketa diberikan kepada saksi Sudirman untuk menggarap dan setelah saksi Sudirman selesai menggarap maka tanah obyek sengketa oleh Penggugat selanjutnya diberikan kepada saksi Syarifudin untuk menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan tanah obyek sengketa melalui proyek Ajudikasi pada tahun 2007 di Desa Samili bersama warga lainnya kemudian oleh Tergugat II telah diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat akan tetapi sertifikat tersebut telah keliru mengenai obyek tanah sengketa sedangkan untuk obyek tanah sengketa aquo telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II atas nama Hadijah M. Saleh;



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi Amirudin, saksi Sudirman dan saksi Syarifudin didapat persangkaan bagi Hakim bahwa Penggugat (Hj. Maryam) telah mendapat hak atas tanah obyek sengketa dari pembagian warisan oleh Hj. Kalisom pada tanggal 29 Maret 1993, oleh karenanya dikaitkan dengan kriteria prona melalui proyek Ajudikasi yang salah satu kriterianya menyatakan bahwa prona hanya dilakukan terhadap obyek tanah bukan terhadap tanah yang belum dibagi waris maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk mengajukan sertifikat atas tanah yang telah dibagi waris oleh Hj. Kalisom kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama H. YUSUF dan ANWAR;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 334 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh dan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 335 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh sebagaimana bukti surat T.I-4 dimana kedua bukti surat tersebut terletak di So Palawu, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Bahwa dari bukti surat bertanda T.I-3 menunjukkan bahwa Hadijah M. Saleh telah melakukan kewajiban membayar pajak atas tanah yang telah dikuasainya tersebut dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan serta dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 sebagaimana bukti surat bertanda T.I-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Yusuf yang menerangkan bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di So Palawu, Watasan Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) are dengan batas utara dengan tanah Hj. Siti Aisyah, selatan dengan tanah Hj. Siti Mariam, sebelah Timur dengan parit dan sebelah barat dengan tanah milik Drs. Abubakar yang berasal dari M. Saleh Ibrahim karena Saksi pernah menyewa tanah tersebut pada M. Saleh Ibrahim dan setelah M. Saleh meninggal dunia saksi melihat tanah sengketa dikuasai oleh Siti Hadijah yang merupakan anak dari isteri kedua M. Saleh bernama Siti Hawa dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I yang merupakan anak dari Saodah saudara tiri dari Siti hadijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi juga tahu Hj. Kalisom pernah menggarap tanah obyek sengketa pada Tahun 1984 dan selanjutnya digarap oleh Hanafi dan digarap lagi oleh Sudirman kemudian dilakukan keberatan oleh Siti Hadijah dan kemudian Sudirman menyerahkan tanah sengketa kepada Siti Hadijah setelah Sudirman memanen padi;

Menimbang, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa telah ada sertifikatnya sejak adanya proyek Ajudikasi dimana Hadijah M. Saleh mulai menggarap tanah obyek sengketa sepeninggalan M. Saleh. Bahwa tanah obyek sengketa juga pernah dikerjakan oleh Syarifudin Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2014 karena Syarifudin adalah menantu dari Hj. Kalisom, sedangkan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa pada Tahun 2015 setelah Hadijah meninggal dunia Tahun 2015. Bahwa tanah obyek sengketa juga dibayar pajaknya oleh Hadijah M. Saleh sedangkan tanah Hj. Kalisom terletak di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Anwar menerangkan tanah obyek sengketa terletak di So Palawu, Watasn Desa Samili, Kecamatan Wohu, Kabuapten Bima dan yang mengerjakan tanah tersebut M. Saleh sejak Tahun 1979. Bahwa tanah obyek sengketa telah ada sertifikat atas nama Hadijah M. Saleh dan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I setelah Hadijah M. Saleh meninggal dunia, dimana Tergugat I adalah cucu dari M. Saleh sedangkan Saksi menggarap tanah di sebelah barat dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 732 K/Sip/1976 tanggal 1 desember 1976 menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah mengenai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak seseorang untuk menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak benar. Bahwa dari bukti surat T.I-1 tersebut ternyata telah dibantah atau diajukan bukti lawan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Hj. Kalisom dimana semasa hidupnya Hj. Kalisom yang menguasai tanah obyek sengketa yang telah dibagi waris oleh Hj. Kalisom kepada Penggugat berdasarkan surat pembagian waris tanggal 29 Maret 1993;

Menimbang, bahwa Hadijah M. Saleh telah mengajukan sertifikat hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II melalui proyek Ajudikasi, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diterbitkanlah sertifikat atas nama Hadijah M. Saleh (sebagaimana bukti surat T.I-1 dan T.I-4.). Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak diperoleh suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwasanya Tergugat I telah memperoleh tanah obyek sengketa dari Hadijah M. Saleh karena pewarisan ataupun hibah sehingga dengan berdasar pada kriteria prona yang telah ditetapkan tersebut bahwa prona dilakukan terhadap tanah-tanah yang telah dibagi waris dan bukan terhadap tanah yang belum dibagi waris, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses penerbitan sertifikat tetap mengutamakan prinsip dan dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemohon serta memenuhi kriteria obyek prona;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I tidak diperoleh suatu persangkaan bagi Hakim bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari pembagian warisan ataupun hibah dari Hadijah M. Saleh begitupun tidak terdapat bukti bahwa Hadijah M Saleh mendapatkan tanah obyek sengketa karena suatu pewarisan dari M. Saleh orang tuanya sementara Hadijah M. Saleh sendiri merupakan anak dari isteri kedua M. Saleh bernama Siti Hawa sedangkan Tergugat I yang merupakan anak dari Saodah saudara tiri dari Siti hadijah;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik Nomor 334 Tahun 2007 yang diperoleh Hadijah M. Saleh dari proyek Ajudikasi yang diterbitkan oleh Tergugat II hanya merupakan proses administrasi pertanahan yang perwujudannya untuk melaksanakan catur tertib pertanahan akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim proses penerbitan sertifikat tetap mengutamakan prinsip dan dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemohon serta memenuhi criteria obyek prona dengan demikian proses penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan program prona, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 732 K/ Sip/1976 tertanggal 1 Desember 1976 menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertidfat tanah mengenai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak seseorang untuk menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya sertifikat hak atas tanah Nomor 334 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh tidak memenuhi criteria prona dalam proyek Ajudikasi oleh Tergugat II maka dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan sertifikat Nomor 334 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan mengikat karena tidak memenuhi criteria obyek prona sebagai tanggung jawab pemohon prona;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hj. Kalisom dan H. Yusuf telah memiliki 7 (tujuh) orang anak dimana Penggugat merupakan salah satu anak dari Hj. Kalisom dan H. Yusuf dengan demikian Penggugat merupakan ahli waris dari Hj. Kalisom dan H. Yusuf dan Penggugat telah diwariskan harta warisan berupa tanah di So Palawu seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) are Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas: Utara dengan tanah Hj. Aisyah, Timur dengan parit, Selatan dengan tanah Fatimah H. Yusuf, Barat dengan tanah Drs. Abubakar H. Abdurahman merupakan milik Pengugat dengan demikian petitum poin 2 dan 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tidak didasari oleh suatu alas hak yang jelas dan benar serta Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya sehingga petitum poin 4 dan 5 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa penguasaan sertifikat Nomor 334 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II telah terjadi kesalahan maka sertifikat Nomor 334 Tahun 2007 atas tanah obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum poin 6 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 7, bahwa oleh perkara aquo merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum poin 7 tidak beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maka petitum poin 8 haruslah ditolak dan mengenai petitum poin 9 oleh karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi maka petitum inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya maka Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal dalam RBg serta peraturan lainnya:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Hj. Kalisom dan H. Yusuf;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) are dulu dikenal dengan So Nduha dan sekarang telah diganti nama menjadi So Palawu, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas: Utara dengan tanah Hj. Aisyah, Timur dengan parit, Selatan dengan tanah Fatimah H. Yusuf, Barat dengan tanah Drs. Abubakar H. Abdurahman adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari pembagian warisan orang tua Penggugat bernama Hj. Kalisom;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat maka menurut hukum perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor 334 Tahun 2007 atas nama Hadijah M. Saleh yang telah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D., SH dan DONY RIVA DWI PUTRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu FIKRY FATHULLAH, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

DIDIMUS HARTANTO D., SH.

Cap.t.t.d.

FRANS KORNELISEN, SH.

t.t.d.

DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

FIKRY FATHULLAH, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp1.190.000;
2. ATK.....	Rp 50.000;
3. Pemeriksaan Setempat....	Rp 600.000;
4. Materai putusan.....	Rp 6.000;
5. Pendaftaran.....	RP 30.000;
6. PNBP.....	<u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).